



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 371/Pid.Sus/2016/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : MAHMUD EFENDIA Is. PENDIK ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia :
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.009 RW.02 Desa Ngabab
Kec.Pujon Kab. Malang.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : --

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan 04 September 2016 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Drs.Moch. Amin,SH.MHum Advokat/Penasehat Hukum beralamat di LKBH AISYIYAH Malang Raya Jalan Panji No.86 Kepanjen Kab. Malang berdasarkan penetapan tanggal 21 Juni 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 371/Pid.Sus//2016/PN.Kpn tanggal 07 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2016/PN.Kpn tanggal 07 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUD EFENDI als. PENDIK** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU No. 36 Thn. 2009 dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHMUD EFENDI als. PENDIK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) butir tablet warna putih dobel L dan 1 (satu) bungkus kosong rokok Sampoerna Amild ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **MAHMUD EFENDI als. PENDIK** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat, bulan maret 2016 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Krajan Desa Ngabab Kec. Pujon Kab. Malang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 UU RI No.36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL yang tidak memiliki ijin edar dengan cara membeli pil LL kepada Deni (DPO) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per botol/1.000,- butir, lalu terdakwa jual lagi kepada saksi Roni Hermanto (berkas terpisah dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per botol/1.000 butir sebagian dari pil tersebut kemudian dikirim ke laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik no.Lab: 322/NOF/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ADI SETIAWAN S.Si,MT, IMAM MUKTI S.Si Apt, M.si dan LULUK MULJANI pada tanggal 18 April 2016 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikopat tetapi termasuk daftar obat keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau dikemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan ;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **MAHMUD EFENDI als. PENDIK** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat, bulan maret 2016 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Krajan Desa Ngabab Kec. Pujon Kab. Malang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan/atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL yang tidak memiliki ijin edar dengan cara membeli pil LL kepada Deni (DPO) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per botol/1.000,- butir, lalu terdakwa jual lagi kepada saksi Roni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto (berkas terpisah dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per botol/1.000 butir sebagian dari pil tersebut kemudian dikirim ke laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik no.Lab: 322/NOF/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ADI SETIAWAN S.Si,MT, IMAM MUKTI S.Si Apt, M.si dan LULUK MULJANI pada tanggal 18 April 2016 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikopat tetapi termasuk daftar obat keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau dikemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. PARSUJI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib di dsn. Krajan RT.09 RW.02 ds. Ngabab Kec. Pujon Kab. Malang ;
- Bahwa rekan saksi pada saat menangkap terdakwa adalah Bripka Basuki Rahmat, Brigadir A. Heri, Briptu Anugrah dan tim ;
- Bahwa ketika saksi dan tim menangkap terdakwa sedang tidur.
- Bahwa saksi dan tim menemukan 8 (delapan) tik yang berisi 64 (enam puluh empat) butir pil LL didalam bungkus rokok Samporna Mild disimpan didalam kardus handphone dilantai kamar tidur ;
- Bahwa awalnya, saksi dan tim melakukan patroli didaerah pasar dan ketika melalui kegelapan ada yang mencurigakan karena ada segerombolan remaja, kemudian kami menggeledah mereka diantaranya ada yang bernama Sugianto yang membawa pil koplo ;
- Bahwa kemudian saksi dan tim interogasi dan yang bersangkutan menerangkan bahwa pil tersebut diperoleh dari Hadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan tim berhasil menangkap Hadi dan saksi dan tim interogasi, ternyata Hadi mendapatkan pil LL dari Roni ;
- Bahwa kemudian saksi dan tim menindaklanjuti dengan menangkap Roni, setelah tertangkap yang bersangkutan menerangkan bahwa pil LL diperoleh dari Mahmud Efendi (terdakwa) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, dia memperoleh pil LL dari seorang pengamen yang tidak diketahui alamatnya yang bernama Deni.
- Bahwa terdakwa menjual pil LL hanya kepada Roni dari Roni dijual kepada Hadi dan dari Hadi dijual kepada Sugianto ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Deni tinggal di Jombang tetapi alamat persisnya tidak diketahui ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai kemampuan dibidang farmasi dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil LL tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. AINUL HERI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib di dsn. Krajan RT.09 RW.02 ds. Ngabab Kec. Pujon Kab. Malang ;
- Bahwa rekan saksi pada saat menangkap terdakwa adalah Bripta Basuki Rahmat, Brigadir A. Heri, Bripta Anugrah dan team ;
- Bahwa ketika saksi menangkap terdakwa sedang tidur ;
- Bahwa saksi menemukan 8 (delapan) tik yang berisi 64 (enam puluh empat) butir pil LL didalam bungkus rokok Samporna Mild disimpan didalam kardus handphone dilantai kamar tidur ;
- Bahwa pada awalnya, saksi dan tim melakukan patroli didaerah pasar dan ketika melalui kegelapan ada yang mencurigakan karena ada segerombolan remaja, kemudian saksi dan tim mengeledah mereka diantaranya ada yang bernama Sugianto yang membawa pil koplo ;
- Bahwa kemudian Sugianto menerangkan bahwa pil tersebut diperoleh dari Hadi, setelah kami berhasil menangkap Hadi dan kami interogasi, ternyata Hadi mendapatkan pil LL dari Roni ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami menindaklanjuti dengan menangkap Roni, setelah tertangkap yang bersangkutan menerangkan bahwa pil LL diperoleh dari Mahmud Efendi (terdakwa) ;
- Bahwa selanjutnya melakukan penangkapan dan menggeledah kamar terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, dia memperoleh pil LL dari seorang pengamen yang tidak diketahui alamatnya yang bernama Deni. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. LISA PUTRI WARDANI,S.Farm.Apt, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa tidak semua orang bisa mengkonsumsi pil LL. Pil tersebut hanya boleh digunakan pada penderita parkinson ;
 - Bahwa reaksinya setelah minum pil LL menjadi tenang ;
 - Bahwa aturan minumnya harus dengan petunjuk dokter (resep dokter) ;
 - Bahwa akibat jika diminum secara berlebihan, menimbulkan rasa senang yang berlebihan dalam jangka panjang akan merusak saraf yang ada di otak ;
 - Bahwa pil LL tidak dijual sembarangan hanya di apotek dan harus dengan resep dokter ;
 - Bahwa yang boleh mengkonsumsi pil LL adalah penderita parkinson ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. RONI HERMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara terdakwa bahwa terdakwa menjual pil LL kepada saksi dan ditangkap karena hal tersebut ;
- Bahwa saksi membeli pil LL terakhir dari terdakwa pada bulan Maret 2016 di rumah terdakwa dsn. Krajan RT.009 RW.002 ds. Ngabab, Kec. Pujon, Kab Malang ;
- Bahwa saksi membeli 1000 butir pil LL dari terdakwa seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara saksi membeli pil LL dari terdakwa telepon dengan HP kepada terdakwa kalau barangnya ada terdakwa mengirim tetapi kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada saksi menunggu dulu, dengan pembayaran setelah barang terjual ;

- Bahwa tujuan saksi menjual pil LL supaya saksi memperoleh keuntungan ;
- Bahwa saksi menjual kepada Hadi dan teman-teman saksi dikampung ;
- Bahwa barang bukti berupa pil LL yang diperlihatkan di[persidangan adalah pil LL yang saksi terima dari terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan tidak mempunyai izin untuk menjual pil LL tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib di rumah terdakwa di dsn. Krajan RT.09 RW.02 ds. Ngabab Kec. Pujon Kab. Malang pada saat sedang tidur ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memang menjual pil LL ;
- Bahwa terdakwa terakhir menjual pil LL pada bulan Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib di rumah Roni ds. Ngabab Kec. pujon Kab. Malang ;
- Bahwa terdakwa menjual kepada Roni pil LL sebanyak 1000 (seribu butir) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual pil LL kepada Roni sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa menjual pil LL hanya kepada Roni ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi kepada Roni biasanya melalui telepon atau datang langsung ke rumah terdakwa untuk memesan. Kalau barang tidak ada Roni menunggu barang ada dan terdakwa kirim ke rumahnya. Kesepakatan pembayaran dilunasi setelah barang terjual ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil LL supaya memperoleh keuntungan ;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap satu botolnya ;
- Bahwa petugas memperoleh barang bukti 8 (delapan) tik yang berisi 64 pil LL didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terdakwa simpan didalam kardus HP dilantai kamar tidur ;
- Bahwa terdakwa memperoleh pil LL dari pengamen yang bernama Deni dari jombang, tetapi terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli pil LL dari Deni sudah 3 (tiga) kali, yang pertama bulan Desember 2015 sebanyak 1 (satu) botol dan 2 (dua) box seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada bulan Januari 2016 sebanyak satu botol seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ketiga terdakwa membeli pada bulan Maret 2016 sebanyak satu botol seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi dengan Deni, biasanya Deni datang ke rumah kemudian mengajak terdakwa keluar kebun/tegalan dan langsung transaksi bila sudah sepakat pil LL diberikan kepada terdakwa dan pembayarannya dilunasi setelah barang terjual ;
- Bahwa barang bukti berupa pil LL yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah satu tahun mengkonsumsi pil LL ;
- Bahwa efek setelah minum pil LL adalah mengantuk dan badan enak jika dibuat bekerja ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 64 (enam puluh empat) butir pil LL warna putih dan 1 (satu) bungkus kosong rokok Sampoerna A Mild ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib di rumah terdakwa di dsn. Krajan RT.09 RW.02 ds. Ngabab Kec. Pujon Kab. Malang pada saat sedang tidur ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memang menjual pil LL ;
- Bahwa terdakwa terakhir menjual pil LL pada bulan Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib di rumah Roni ds. Ngabab Kec. Pujon Kab. Malang ;
- Bahwa terdakwa menjual kepada Roni pil LL sebanyak 1000 (seribu butir) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual pil LL kepada Roni sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa menjual pil LL hanya kepada Roni ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi kepada Roni biasanya melalui telepon atau datang langsung ke rumah terdakwa untuk memesan. Kalau barang tidak ada Roni menunggu barang ada dan terdakwa kirim ke rumahnya. Kesepakatan pembayaran dilunasi setelah barang terjual ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil LL supaya memperoleh keuntungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap satu botolnya ;
- Bahwa petugas memperoleh barang bukti 8 (delapan) tik yang berisi 64 pil LL didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terdakwa simpan didalam kardus HP dilantai kamar tidur ;
- Bahwa terdakwa memperoleh pil LL dari pengamen yang bernama Deni dari jombang, tetapi terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya ;
- Bahwa terdakwa membeli pil LL dari Deni sudah 3 (tiga) kali, yang pertama bulan Desember 2015 sebanyak 1 (satu) botol dan 2 (dua) box seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada bulan Januari 2016 sebanyak satu botol seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ketiga terdakwa membeli pada bulan Maret 2016 sebanyak satu botol seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi dengan Deni, biasanya Deni datang ke rumah kemudian mengajak terdakwa keluar kekebun/tegalan dan langsung transaksi bila sudah sepakat pil LL diberikan kepada terdakwa dan pembayarannya dilunasi setelah barang terjual ;
- Bahwa barang bukti berupa pil LL yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah satu tahun mengkonsumsi pil LL ;
- Bahwa efek setelah minum pil LL adalah mengantuk dan badan enak jika dibuat bekerja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ATAU Kedua Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada bulan maret 2016 telah menjual pil LL ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa membeli pil LL kepada Deni (DPO) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per botol/1.000,- butir, lalu terdakwa jual lagi kepada saksi Roni Hermanto dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per botol/1.000 butir sebagian dari pil tersebut kemudian dikirim ke laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik no.Lab: 322/NOF/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ADI SETIAWAN S.Si,MT, IMAM Mukti S.Si Apt, M.si dan LULUK MULJANI pada tanggal 18 April 2016 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa tablet putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikopat tetapi termasuk daftar obat keras. Bahwa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL sudah tidak diedarkan atau dikemas dalam bentuk tablet atau serbuk di seluruh Indonesia sejak tahun 2005, sehingga tablet tersebut dilarang untuk diedarkan, dengan demikian unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mengawasi peredaran obat keras ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD EFENDI Als. PENDIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 64 (enam puluh empat) butir pil LL warna putih dan 1 (satu) bungkus kosong rokok Sampoerna A Mild ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin, tanggal 18 Juli 2016** oleh NUNY DEFIARY,SH sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI,SH,MH dan HANDRY ARGATAMA ELLION, SH,S.Fil, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTHER NATALINA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh SRI MULIKAH. SH Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI,SH,MH

NUNY DEFIARY,SH

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH,S.Fil, MH

Panitera Pengganti

ESTHER NATALINA, SH